

PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM PERPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL¹

Oleh:

MUHAMAD RASYID, S.H., M.Hum.

ARFIANA NOVERA, S.H., M.Hum.

SRI HANDAYANI, S.H., M.Hum.

Abstrak: Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Pelaksanaan perlindungan Hak Moral semakin terabaikan dalam era ekonomi global, terutama karena kemajuan media teknologi informasi dan telekomunikasi. Dalam era digital ini, eksploitasi karya cipta semakin intensif, kompleks, dan multifacet sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap Hak Moral Pencipta. Sementara itu proses globalisasi telah mereduksi kekuatan norma-norma Pengaturan Hak Moral seiring dengan melemahnya budaya hukum karena kurangnya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan kaidah-kaidah penghormatan dalam regulasi Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Moral

A. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual² adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang.

Namun, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Orga-*

nization ("WTO Agreement") dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

Secara normatif, HKI adalah "*product of mind*" atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut "*creation of the mind*"³ yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun

¹ Tulisan ini merupakan Ringkasan Hasil Penelitian Hibah Kompetitif-Inovatif Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor; 161 a/UN9.1.2.1/PM/FH/2012 Tanggal 28 Mei 2012 dengan judul: "Perlindungan Hak Moral dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta Di Indonesia".

² Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03 PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas"), telah resmi dipakai. Hak kekayaan Intelektual disingkat "H.K.I.", namun Penulis di sana sini menggunakan akronim "HaKI" untuk sekadar kemudahan penyebutan Lihat A. Zen umar Purba "Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan sistem HaKI Nasional" (makalah disampaikan dalam "Advanced Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyrigh, Patent and trademark Law", Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2000) dan telah diterbitkan dalam Jurnal Hukum bisnis, Volume 13, April 2001, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001)pp-4-8.

³ Mboi E. Misati, "The WIPO Development Agenda: Maximising On The Patent System", *kipi.go*, [www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DA Articles 040209.pdf](http://www.kipi.go.ke/patents/WIPO-DA%20Articles%20040209.pdf), diakses tanggal 2 Maret 2012; Mapani Ch.